



PUTUSAN

Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bogor, 03 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pengugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 05 November 1987, agama Islam, pekerjaan XXXXX, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mXXXXXXXXXngar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, pada tanggal XXXXXXXXXX dengan akta nikah No. XXXXXXXXXX, dan kemudian mereka bercerai di Pengadilan Agama Sumedang Teregistrasi No. 1213 / Pdt. G / 2024 / PA. Smdg, Tertanggal 10 Juni 2024 ;
2. Bahwa selama membina rumah tangga selain telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 18 November 2023) juga Penggugat dan Tergugat telah memiliki / menghasilkan Harta Bersama / Gono-Gini berupa :
 - Sebidang tanah seluas 91 M2, (Sembilan puluh satu meter persegi), XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, (berdasarkan Akte Jual Beli XXXXXXXXXX), dengan batas-batas ;

Utara : Tanah Jalan XXXXXXXXXX
Timur : Tanah milik XXXXXXXXXX
Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Barat : Tanah Milik XXXXXXXXXX
3. Bahwa Harta Bersama (Gono-gini) tersebut diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam hal terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat secara hukum seharusnya harta gono-gini (harta bersama) Aquo harus dibagi dua sama besar, tetapi ternyata walaupun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, harta bersama (Gono-gini) seperti yang disebutkan diatas, dikuasai oleh Tergugat dan sampai sekarang belum dibagi oleh Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat pernah beberapa kali meminta secara baik-baik kepada Tergugat agar Harta Bersama tersebut dibagi dua dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tetap bersikukuh tidak mau membagi dua Harta Bersama tersebut dan mengatakan akan membagi ketika anak sudah besar ;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karena Harta Bersama (Gono-gini) Aquo seluruhnya dikuasai oleh Tergugat dan tidak segera dibagikan kepada Penggugat sementara Penggugat sangat memerlukan Harta Bersama tersebut agar adanya kepastian hukum bagi Penggugat dan Penggugat membutuhkan untuk modal usaha ;

6. Bahwa untuk menghindarkan dialihkannya harta Bersama tersebut diatas kepada pihak lain maka Penggugat mohon berkenan kirannya yang terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang untuk meletakkan Sita Marital (Marital Beslag) atas harta bersama seperti yang tersebut di dalam poin 2 diatas ;

7. Bahwa Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) ini diajukan dengan didasari oleh Fakta-fakta dan dasar Hukum yang sah, oleh karena itu tidak berlebihan apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Klas IA Sumedang melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) ;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

A. Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai harta bersama tersebut dan tidak segera membagi dengan Penggugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum;
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa Sebidang tanah seluas 91 M2, (Sembilan puluh satu meter persegi), XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Adalah Harta Bersama (Gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

4. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama seperti yang disebutkan di dalam poin 3 diatas, setengah bagian untuk Penggugat dan Setengah bagian untuk Tergugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari Harta Bersama yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat ;

6. Menyatakan Sita Marital (Marital Beslag) terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Klas IA Sumedang adalah Sah, berharga dan memiliki kekuatan Hukum:

7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

B. Subsidaire

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 18 Desember 2024 dan Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 27 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mencari solusi dengan cara kekeluargaan bermusyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2),
3. Fotokopi Akta Jual Beli No.XXXXXXX antara XXXXXXXXt (Penjual) dengan XXXXXXXX (Tergugat/Pembeli), tanggal 15 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3),
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX., yang dikeluarkan oleh Camat XXXXXXXX, tanggal 19 November 2024, yang menerangkan bahwa benar akta jual beli No.XXXXXXX telah terdaftar di Buku Register PPATS Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg



XXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4),

5. Fotokopi berupa Foto Rumah sengketa yang terletak di Blok XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5),

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri kemudian bercerai pada bulan Juni 2024 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ketika berumah tangga membeli sebidang tanah seluas 91 M2, (sembilan puluh satu) meter persegi , XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, (berdasarkan Akte Jual Beli XXXXXXXXXX), kemudian dibangun rumah ;
- Bahwa saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan dikontrakan oleh ibu Tergugat, dan Penggugat tidak diberikan hasilnya ;
- Bahwa sampai saat ini rumah tersebut belum dibagikan kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Tergugat bagian dari rumah tersebut, dan Tergugat pernah menjanjikan akan memberikan bagiannya tetapi sampai saat ini belum terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri kemudian bercerai pada bulan Juni 2024 ;
- Bahwa saksi mXXXXXXXXXngar dari Penggugat ketika berumah tangga telah membeli sebidang tanah seluas 91 M2, kemudian dibangun rumah bersama Tegugat ;
- Bahwa rumah tersebut telah ditempati oleh Pengguat bersama Tergugat selama satu tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini rumah tersebut belum dibagi kepada Penggugat,
- Bahwa saksi pernah mendatangi keluarga Tergugat untuk meminta bagian Penggugat dan tidak diberikannya ;
- Bahwa Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya supaya rumah tersebut dibagi sesuai ketentuan hukum ;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim telah menemukan obyek sengketa sesuai dengan gugatan Penggugat yaitu : Sebidang tanah seluas 91 M2, (Sembilan puluh satu meter persegi), di XXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Akte Jual Beli XXXXXXXXXX), dengan batas-batas ;

Utara	: Tanah Jalan XXXXXXXXXX
Timur	: Tanah milik XXXXXXXXXX
Selatan	: Tanah Milik XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Barat	: Tanah Milik XXXXXXXXXX

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatas tanah tersebut telah dibangun rumah permanen 2 lantai dan saat ini dalam keadaan dikontrakan ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak di mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah permanen didirikan diatas Sebidang tanah seluas 91 M2, (Sembilan puluh satu meter persegi), di XXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Akte Jual Beli No. 92
2. Bahwa harta tersebut saat ini dikuasai Tergugat, dan Penggugat bermohon supaya dibagi sesuai ketentuan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dianggap mengakui karena tidak menggunakan haknya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Bangunan rumah di diatas sebidang tanah seluas 91 M2, (Sembilan puluh satu meter persegi), di XXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Akte Jual Beli No. 92, dikuasai Tergugat sampai saat ini belum dibagikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di Sumedang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, berdasarkan bukti tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Jual Beli) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai obyek sengketa berupa rumah tempat tinggal milik Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai obyek sengketa berupa rumah tempat tinggal milik Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Foto Rumah Sengketa) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan foto obyek, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan rumah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Juju Juariah binti Ecot), saksi 2 (Mulyana Yusup bin Rohana), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai bangunan rumah di diatas sebidang tanah seluas 91 M2, (Sembilan puluh satu meter persegi), di XXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah seluas 91 M2, (Sembilan puluh satu meter persegi), di XXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, dan dibangun rumah
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tetapi rumah tersebut tidak dibagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah di atas tanah seluas 91 M2, (Sembilan puluh satu meter persegi), di XXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, adalah harta bersama ;
2. Bahwa harta bersama tersebut tidak dibagi kepada Penggugat dan Terguat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 85 sampai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasar Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang harta bersama sebagai berikut : Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan, Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 Penggugat mengenai obyek sengketa yang berupa bangunan rumah permanen diatas tanah seluas 91 M2, (Sembilan puluh satu meter persegi), di XXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi 1 juga saksi 2, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan bahwa Penggugat berhak mendapatkan 50 % bagian dan Tergugat berhak mendapatkan 50 % bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan prosentase sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara natura dapat dibagi berdasarkan hasil penjualan melalui lelang;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum nomor 7 (tujuh) Penggugat mengenai tuntutan agar pengadilan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta bersifat eksepsional dan untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil, bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Hakim berpendapat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa Sebidang tanah seluas 91 M2, (Sembilan puluh satu meter persegi), XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Jalan XXXXXXXXXX
- Timur : Tanah milik XXXXXXXXXX
- Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
- Barat : Tanah Milik XXXXXXXXXX

Adalah Harta Bersama (Gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menyatakan harta Bersama sebagaimana disebutkan pada diktum nomor 3 diatas adalah $\frac{1}{2}$ milik PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ milik TERGUGAT;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari Harta Bersama yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1446 Hijriyah., oleh Drs. Dimyati, SH, MH, sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Juju Herlina, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Drs. Dimyati, SH, MH

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Hj. Juju Herlina, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 60.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 3836/Pdt.G/2024/PA.Smdg